

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, atau negara lain.¹

Secara filosofis Hak Asasi Manusia bertujuan untuk melindungi individu sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Kemudian, secara historis kemunculan HAM merupakan akibat dari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berkuasa terhadap individu. dua faktor tersebut dapat dikatakan berkaitan dengan HAM dan tanpa memerhatikan kedua faktor tersebut kita tidak akan menemukan hakikat yang sebenarnya dari HAM. Jadi individu sebagai manusia memiliki HAM semata mata karena ia adalah manusia. Perkembangan HAM ini pada beberapa dekade terakhir, menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum internasional.

Secara tradisional hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan-hubungan antarnegara secara eksklusif sehingga hanya negara yang dianggap sebagai hukum dan memiliki hak-hak hukum

¹ Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm.1.

menurut hukum internasional.² Para individu dianggap tidak memiliki hak-hak hukum internasional (*international legal right*), mereka lebih dianggap objek daripada subjek hukum internasional.³

Kenyataan di atas erat kaitannya dengan aliran pemikiran yang berkuasa pada saat itu. Ajaran hukum alam (*natural law*) sesungguhnya mengakui individu sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional hingga pertengahan abad ke-19. Namun, setelah itu ajaran kedaulatan negara (*state sovereignty*) menggantikan ajaran hukum alam. Ajaran kedaulatan negara berpandangan bahwa hanya negaralah yang merupakan subjek hukum internasional. Menyangkut kepentingan individu, hukum internasional tidak menciptakan hak dan kewajiban terhadap individu, tetapi mewajibkan negara-negara untuk memperlakukan individu-individu dalam suatu cara tertentu.⁴

Doktrin bahwa hanya negara yang merupakan subjek hukum internasional juga mendapat tantangan dari para ahli hukum internasional, maupun para sarjana dari Inggris dan Amerika. Mereka berpandangan bahwa individu adalah subjek hukum internasional. Mereka menegaskan bahwa individu memiliki hak-hak internasional khususnya HAM dan hak-hak nya tersebut harus dipertahankan tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh organ-organ internasional yang memiliki kewenangan hukum untuk turut campur dalam masalah-masalah internal negara tertentu.

² Thomas Buergenthal, 1995, *International Human Rights*, Co., St. Paul, Minnesota, West Publishing, hlm. 2.

³ *Ibid.*

⁴ William R. Slomanson, 2000, *Fundamental Perspectives on International Law*, 3rd Edition, Belmont, Wadsworth, hlm.72.

HAM semakin mendapat perhatian besar semenjak didirikannya Perserikatan Bangsa-bangsa. Hal ini dibuktikan dengan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa menyusun semacam dokumen HAM. Dokumen tersebut berisi daftar hak-hak yang termasuk kategori HAM. Dokumen tersebut dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau the *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1948. Deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan HAM di dunia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah wujud kesepakatan standar hak asasi manusia (HAM) yang berlaku secara universal. Universalitas tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang, di negara mana pun ia berada, memiliki hak hidup yang sama.

Perhatian terhadap HAM semakin jelas terlihat pasca diproklamirkannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa. Dokumen HAM ini pada dasarnya menegaskan bahwa setiap orang yang dilahirkan ke dunia memiliki kesederajatan yang disertai dengan hak-hak dan kebebasan mendasar yang sama, hal-hal yang diatur bersifat *universal*. Setelah UDHR dicetuskan, maka segera disusul dengan berbagai ketentuan hukum internasional yang dihasilkan lewat resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa. Ketentuan-ketentuan HAM yang dihasilkan PBB itu ada yang dirumuskan dalam teks-teks umum, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR) merupakan kovenan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya serta menjamin kesetaraannya antar individu. Tujuan ini juga sama dengan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bahwa setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sederajat dengan harkat dan kemanusiaannya, terutama dalam melaksanakan kebebasan, keadilan dan perdamaian. Hak ini melekat pada setiap diri manusia, sehingga setiap orang bisa menikmati ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana hak-hak sipil dan politik. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 *International Convention Economic, Social, Cultural Rights*:

“The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”;

“Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya”.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan Kovenan lainnya yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right* (ICESCR). Kovenan ini pada dasarnya sangat menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan individu untuk berpolitik sebagai kebebasan yang mendasar seperti kebebasan mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebebasan berpolitik baru

dapat diperoleh setelah terlaksananya kebebasan ekonomi, sosial dan budaya.

Sebagaimana dicantumkan didalam Pasal 5 *International Convention on Civil and Political Rights*:

“Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant”;

“Tidak ada satu pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada Negara, kelompok, atau orang mana pun untuk terlibat dalam kegiatan apa pun atau melakukan tindakan apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apa pun yang diakui di sini atau pembatasannya pada tingkat yang lebih besar. daripada yang diatur dalam Kovenan ini”.

International Convention on Civil and Political Rights pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparatur represif negara yang menjadi negara-negara pihak *International Convention on Civil and Political Rights*: Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terlaksana apabila peran negara dibatasi. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara.

Negara melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya dengan meniadakan hak-hak warga negaranya yang tergolong sebagai *Non derogable rights* yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat

sekali pun. Islamofobia dan kebencian anti-muslim telah lama terjadi di India. India merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia dengan kultur masyarakatnya yang heterogen, India menjadi salah satu negara paling beragam secara etnis atau suku, agama, dan bahasa. India memiliki 2.000 suku etnis, 7 agama, dan 23 bahasa yang diakui oleh pemerintah. Sebelum dan sesudah kemerdekaan muslim terus-menerus diperlihatkan sebagai bukan pribumi, meskipun jejak kehidupan muslim diketahui sudah berada di India sejak abad ke-6 Masehi. Konstitusi di India pasca pemisahan mempresentasikan India sebagai negara sekuler, namun konstitusi tetap tidak konsisten karena memberikan beberapa hak budaya kepada minoritas termasuk muslim.⁵

Dengan besarnya wilayah negara India yang terdiri dari negara-negara bagian, maka Pemerintah India harus bekerja keras dalam pemenuhan hak warga negaranya yang kemudian telah diatur dalam Pembukaan *The Constitution of India* yang menyatakan bahwa:

“We, The People of India, having solemnly resolved to constitute India into a [Sovereign Socialist Secular Democratic Republic] and to secure to all its citizens; Justice, social, economic and political; Liberty of thought, expression, belief, faith and worship; Equality of status and of opportunity”;

“Kami, Rakyat India, setelah dengan sungguh-sungguh memutuskan untuk membentuk India menjadi [Republik Demokrasi Sosialis Sekular Berdaulat] dan untuk mengamankan bagi semua warganya: Keadilan, sosial, ekonomi dan politik; Kebebasan berpikir, berekspresi, berkeyakinan, beriman dan beribadah; Kesetaraan status dan kesempatan”.

⁵ Thomas Phantam, 1997, *India Secularism and its politics: Some Reflection The Review of Politics*, Cambridge University Press, Vol.59, hlm.523.

India membentuk konstitusinya dengan ideologi sosialis sekuler bertujuan agar Pemerintah India dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan ekonomi kepada semua orang tanpa memandang agama ataupun golongan. Diskriminasi dan kemiskinan yang dihadapi umat Islam bukanlah bagian dari sistem kasta sejarah melainkan akibat dari rivalitas agama. Rivalitas ini menyebabkan Islamofobia dan kejahatan kebencian terhadap muslim. Komunitas muslim tidak hanya didiskriminasi di sektor publik tetapi mereka didiskriminasi di sektor pekerjaan swasta. Muslim juga menghadapi keterwakilan yang rendah di pasar tenaga kerja dan juga menurun di sektor pekerjaan lainnya karena diskriminasi.

Menurut data, kondisi sosial ekonomi umat Islam tidak merata di seluruh India. Ada perbedaan besar di seluruh negara bagian dan diantara etnis yang berbeda dari mayoritas. Umat Islam menghadapi keterpurukan dalam segala dimensi pembangunan. Umat Islam berada di peringkat yang lebih rendah pada setiap indikator pembangunan dibandingkan dengan umat Hindu pada umumnya dan minoritas lainnya⁶. Hal ini menunjukkan bahwa muslim mendapat diskriminasi dan menjadi sasaran perampasan hak karena agama. Namun, minoritas masyarakat India tidak terdiskriminasi dan miskin seperti komunitas muslim. Diskriminasi tertinggi terhadap komunitas muslim dan pelaku diskriminasi kuat secara agama dan politik. Diskriminasi didukung oleh kelompok anti-Muslim dan beberapa yang berpikiran religius yaitu partai politik *Bharatiya Janata Party*. Namun, beberapa komunitas etnis kaya yaitu Jain, Sikh, dan Parsis tidak menghadapi diskriminasi

⁶ Prime Minister's High Level Committee Cabinet Secretariat Government of India, 2006, "Social Economic and Educational Status of The Muslim In India", New Delhi, hlm.21.

terbuka seperti muslim. Dikarenakan mereka tumbuh menjadi komunitas kaya dan istimewa seperti kelompok kasta Hindu kelas atas.

Partai Politik *Bharatiya Janata Party* merupakan partai politik yang beraliran Nasionalis Hindu yang kembali memenangkan pemilu di India pada 2019. Sebagai partai politik pemenang di pemilu partai *Bharatiya Janata Party* berhak mengajukan Perdana Menteri, Narendra Modi berhasil menang pemilu dua kali berturut-turut. Pemerintahan India dibawah kepemimpinan Narendra Modi mulai menunjukkan pemerintahan yang tidak sekuler dan cenderung mendiskriminasi.⁷ Semenjak kekuasaan partai *Bharatiya Janata Party* dan Narendra Modi kekerasan terhadap umat muslim semakin meningkat.

Pemerintah berupaya melakukan tindakan untuk membatasi hak umat muslim salah satunya dengan mengeluarkan undang-undang dengan tujuan mengusir imigran muslim dan juga memberikan kewarganegaraan kepada penganut agama Hindu, Kristen, Sikh, Jain, Parsi dari negara Afghanistan, Bangladesh, Pakistan.

Citizenship Amandemen Bill pertama kali diperkenalkan pada 2016 oleh *Lok Sabha* yang merupakan dewan majelis rendah di negara bagian dengan mengamandemen *The Citizenship Amandement Act 1955*⁸. Rancangan undang-undang ini diperkenalkan pada 9 Desember 2019 oleh Menteri Dalam Negeri Amit Shah dalam *Lok Sabha* ke-17 dan kemudian disahkan pada 10 Desember 2019. *Rajya Sabha* merupakan dewan majelis

⁷ Hilal Ahmed, 2020, "Making Sense of India's Citizenship Amandements 2019" Ifri, Asie.vision's, no.114., 2020, hlm.5.

⁸ *Citizenship Amandement Act 2019- Bill Explained in for detail for UPSC*, <https://www.scobserver.in/cases/indian-union-muslim-league-citizenship-amendment-act-case-background/> dikunjungi pada 21 November 2021 pukul 22.35 WIB

tinggi yang bertugas untuk mewakili negara bagian di parlemen India juga mengesahkan Rancangan undang-undang tersebut pada Pada 11 Desember, Parlemen mengesahkan *Citizenship Amandement Bill 2019* yang kemudian menjadi *The Citizenship of Amandement Act 2019* (CAA). CAA secara resmi berlaku pada 10 Januari 2020.

Berikut letak penambahan redaksi undang-undang yang diamandemen dari kebijakan *The Citizenship Act 1955* menjadi *The Citizenship Amendment Act 2019*.

The Citizenship Act 1955 Pasal 2, ayat 1 ayat (b) berbunyi:

“Illegal migrant” means a foreigner who has entered into India (i) without a valid passport or other travel documents and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf; or (ii) with a valid passport or other travel documents and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf but remains therein beyond the permitted period of time”;

“Migran ilegal” berarti orang asing yang masuk ke India (i) tanpa paspor yang sah atau dokumen perjalanan lainnya dan dokumen atau otoritas lain yang mungkin ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang apa pun atas nama itu; atau (ii) dengan paspor yang sah atau dokumen perjalanan lainnya dan dokumen atau otoritas lain yang mungkin ditentukan oleh atau di bawah undang-undang apa pun atas nama itu tetapi tetap di dalamnya melebihi jangka waktu yang diizinkan”.

Terdapat pasal tambahan didalam Pasal 2, ayat 1 ayat (b), *The Citizenship Amendment Act 2019* yang berbunyi:

“Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act”;

“Dengan ketentuan bahwa setiap orang yang tergabung dalam komunitas Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi atau Kristen dari Afghanistan, Bangladesh atau Pakistan, yang masuk ke India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat oleh atau berdasarkan klausa (c) sub-bagian (2) bagian 3 Undang-undang Paspor 1920 atau dari penerapan ketentuan Undang-undang Orang Asing 1946 atau aturan atau perintah apa pun yang dibuat di bawahnya, tidak boleh diperlakukan sebagai migran ilegal untuk tujuan Undang-undang ini”

Penambahan syarat beragama pada poin migran ilegal didalam

amandemen undang-undang kewarganegaraan yang baru menimbulkan sejumlah polemik. *The Citizenship of Amandement Act 2019* (CAA) telah menyebabkan banyak hal pergolakan politik di India. Meskipun dirancang untuk memberikan jalur kewarganegaraan India untuk minoritas tertentu yang melarikan diri dari penganiayaan agama di Pakistan, Bangladesh atau Afghanistan, amandemen undang-undang dianggap sebagai aksi oleh politik Hindu hak di India untuk melucuti hak kewarganegaraan dari muslim India . Pemberlakuan dari undang-undang tersebut diikuti oleh protes politik yang paling luas dan tercakup secara luas di India, di mana argumen utama adalah bahwa *The Citizenship of Amandement Act 2019* (CAA) melanggar semangat sekuler Konstitusi India⁹.

The Citizenship of Amandement Act 2019 (CAA) merupakan salah satu upaya pemerintah India untuk mencabut kewarganegaraan umat muslim di India. Pemberlakuan CAA 2019 bertujuan untuk memberikan kewarganegaraan kepada pendatang ilegal dari negara tetangga tertentu dan agama. Para imigran dua komunitas agama India, salah satunya muslim dikecualikan dari undang-undang tersebut. Parlemen mengusulkan perubahan undang- undang pada poin pengaturan migran ilegal. Terdapat

⁹ Dr. Abhinav Chandrachud, 2020, *Secularism and the Citizenship Amendment Act*, Victoria, University of Wellington, 2020, hlm.1.

penambahan pada poin pengaturan migran ilegal, beberapa persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh migran ilegal ketika hendak mendapatkan status kewarganegaraan India. Dapat diketahui bahwa CAA 2019 diundangkan di latar belakang oleh Mahkamah Agung yang memantau latihan NRC di negara bagian Assam. Kegagalan negara dalam mengontrol keberadaan umat muslim yang diduga sebagai migran ilegal di negara bagian Assam menyebabkan negara mengambil tindakan untuk memperluas pencarian imigran hingga ke seluruh negara bagian di India, oleh sebab itu dirumuskan sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat mengontrol keberadaan imigran ilegal diseluruh India.

Kasus NRC telah terbukti masalah sosial-politik yang serius.¹⁰ *National Register of Citizens* (NRC) adalah register dikelola oleh pemerintah India yang berisi nama-nama warga negara India asli di negara bagian Assam. Proses Pendaftaran Kewarganegaraan Nasional atau *National Register of Citizens* (NRC) dimulai atas perintah Mahkamah Agung pada tahun 2013 dan selesai pada tanggal 31 Agustus 2019. NRC merupakan daftar penduduk di negara bagian Assam yang bisa membuktikan diri bahwa mereka datang di India sebelum tanggal 24 Maret 1971, sehari sebelum Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan.¹¹

Assam sendiri merupakan salah satu negara bagian paling multi etnis di India dan persoalan identitas dan kewarganegaraan telah diperdebatkan

¹⁰ Dr. Shahnawaz Ahmed Malik dan Dr. Shaharyar Asaf Khan, 2020, “*Future of Citizenship Laws In India With Special Reference To Implementation Of NRC In Assam*”, Vol.6, Issue. 4, 2020, hlm.268.

¹¹ Biraj Jyoti Kalita, 2019, *Historical Background of National Register Of Citizens (Nrc) In Assam And Digitization: An Overview*, *International Journal Of Scientific & Technology Research*, Vol. 8, Issue 11, 2019, hlm.3412.

oleh penduduk di sana. Penduduk di sana kebanyakan suku Bengali dan Assam, serta sejumlah suku-suku lainnya. Sekitar sepertiga dari 32 juta penduduk Assam adalah muslim, membuat negara bagian ini menjadi negara bagian dengan proporsi muslim terbesar kedua di India sesudah Kashmir. Di Assam, populasi Muslim membentuk 33,4 persen dari total, terbesar setelah Jammu dan Kashmir. Di sembilan distrik di negara bagian ini, muslim adalah mayoritas.¹²

Setelah RUU itu disahkan, *Indian United Muslim League* (IUML) mengajukan petisi berdasarkan Pasal 32 Konstitusi yang menantang konstitusionalitas CAA, IUML adalah sebuah partai politik India yang beraliran Islam dan tujuan pembentukan partai politik ini sendiri juga untuk mewakili suara rakyat muslim di parlemen India. Berbagai penggugat lainnya mengikuti dan saat ini ada sekitar 200 petisi yang ditandai dengan petisi IUML¹³. Petisi ini terutama menentang CAA untuk melakukan diskriminasi atas dasar agama. Mereka juga berpendapat bahwa hal itu melanggar hak-hak dasar atas kesetaraan dan martabat imigran ilegal berdasarkan Pasal 14 dan 21 Konstitusi.

Mayoritas petisi mendasarkan permasalahan utama kepada CAA pada Pasal 14. Didalam Pasal 14 menjamin semua orang tidak hanya warga negara persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama. Mahkamah Agung menetapkan bahwa Pasal 14 melarang Parlemen

¹² *Ibid*

¹³ *Citizenship Amandement Act* <https://www.scobserver.in/cases/indian-union-muslim-league-citizenship-amendment-act-case-background/> dikunjungi pada 20 November 2021 pukul 21.20 WIB

memberlakukan undang-undang yang secara sewenang-wenang atau tidak rasional membedakan antara kelompok masyarakat

Berdasarkan uraian diatas, diskriminasi yang dilakukan pemerintah India terhadap warga muslim yang menjadi minoritas merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti, adanya bukti diskriminasi terhadap warga muslim yang dilakukan oleh pemerintah India sebagai pemangku HAM yang berkewajiban untuk melaksanakan di wilayah negaranya malah bertindak sebaliknya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengamati dan membahasnya lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah tulisan sebagai skripsi yang diberi judul: **“PELANGGARAN HAM TERHADAP PENDUDUK MUSLIM DALAM *THE CITIZENSHIP AMANDEMENT ACT 2019* INDIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Penduduk Muslim Berdasarkan *The Citizenship Amandement Act 2019* dari Perspektif Hukum Internasional?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Penduduk Muslim di India Menurut Hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pelanggaran HAM Terhadap Penduduk Muslim Berdasarkan *The Citizenship of Amandement Act* dari Perspektif Hukum Internasional.
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Penduduk Muslim di India Menurut Hukum Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

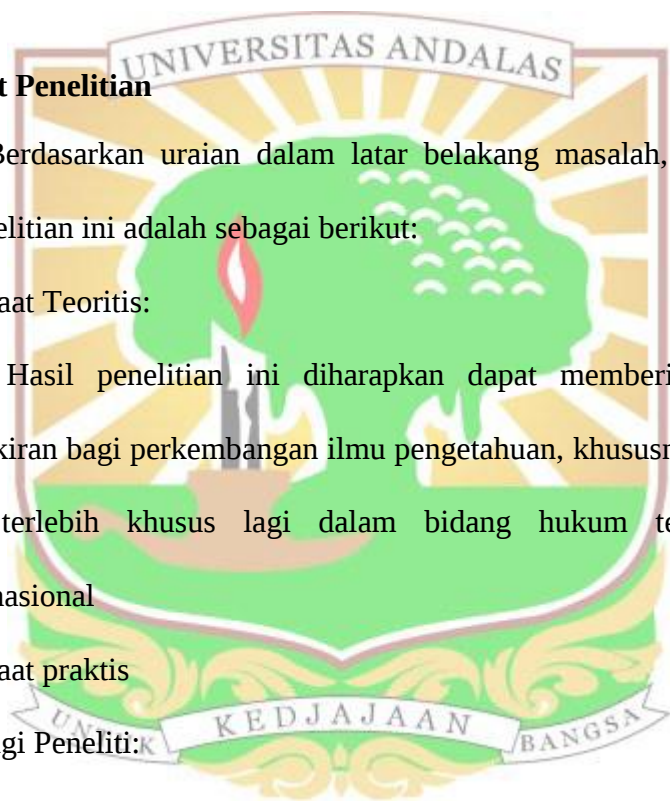
1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang Hukum Internasional

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti:

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan tentang bentuk pelanggaran HAM dan pengaturannya menurut Hukum Internasional terhadap warga negara yang dilakukan oleh negara yang meratifikasi instrumen HAM Internasional.
- 2) Untuk memberikan pemahaman, memberikan informasi dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan referensi dalam



pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum internasional yang berkaitan dengan HAM.

b. Bagi Masyarakat Internasional:

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak dari setiap kalangan, baik penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya, maupun masyarakat yang memberikan perhatian yang khusus kepada bidang hukum internasional.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat internasional mengenai pengaturan perlindungan HAM terhadap diskriminasi warga negara muslim.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.¹⁴ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman berperilaku di tengah masyarakat.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.52.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu masalah yang dikaji.¹⁵ Di dalam penelitian yang berjenis hukum normatif, jenis pengumpulan data penelitian hukum normatif yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Penelitian inventarisasi merupakan sebuah kegiatan penelitian pendahuluan sebelum seorang peneliti lebih jauh melangkah pada penelitian *inconcriso*, penelitian asas, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan penelitian hukum lainnya karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau juga dengan (*Library Research*) metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur¹⁶. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum dilakukan dengan cara dua cara yakni secara vertikal dan horizontal,¹⁷ disini penulis menyusun hierarki hukum dari yang memiliki kekuatan mengikat tertinggi hingga terendah dan juga secara horizontal yakni meninjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.¹⁸ Peraturan perundang-undangan tersebut yakni *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant Civil and Political Rights dan International Covenant Economic, Social and Cultural Rights*,

¹⁵ M. Sayuti Ali, 2002, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori Praktek*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.74.

¹⁶ Soerjono Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm.23-24

¹⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 94-96

Constitution of India, The Citizenship Act 1955, dan terakhir The Citizenship Amandement Act 2019

3. Sifat Penelitian

Didalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang akan penulis gunakan adalah deskriptif analitis¹⁹, tujuan dari sifat penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh. Penelitian deskriptif analitis juga bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

4. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah mengenai asal darimana data diperoleh. apakah data diperoleh dari primer yang diperoleh dari sumber langsung atau data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Data digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh kepustakaan. Data ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil-hasil penelitian lainnya²⁰.

Jenis data penelitian yang digunakan:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas²¹. Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan dan juga konvensi

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, cet.5, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm.133.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 215.

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.67.

internasional yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Universal Declaration of Human Rights* 1948
- 2) *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966
- 3) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966
- 4) *The Constitution of India.*
- 5) *The Citizenship Act 1955 India*
- 6) *The Citizenship Amandement Act 2019.*
- 7) *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief* (1981)
- 8) *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities* (1992).
- 9) *Statuta Roma* (1998)

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.²²

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan artikel-artikel maupun dari internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.²³

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya²⁴. Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dan bahan dengan cara melakukan studi dokumen atau kepustakaan. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian dengan cara mengunjungi perpustakaan, data dikumpulkan, dicatat, disalin di pahami dengan baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 
- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas andalas;
 - c. Buku-buku, jurnal serta bahan bacaan lainnya yang penulis miliki dan artikel-artikel serta bahan lainnya yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan Pelanggaran HAM Internasional.

6. Metode Analisis Data

Pengertian Analisis bermakna analisa atau pemisahan, atau pemeriksaan yang teliti. Karena itu secara sederhana analisis dapat dipahami sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu data. Dalam konteks penelitian, metode analisis data dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian.²⁵

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm. 216

²⁵ John Echols, 2016, *Kamus Inggris/Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm.1.

Di dalam penelitian yang berjenis hukum normatif. Data akan dianalisis dan diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan, dalam menganalisis data di penulisan ini, penulis memakai metode deskriptif, ²⁶metode ini dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data-data yang telah diperoleh. hasil akhir dari proses analisis data ini akan menghasilkan suatu penjelasan yang bersifat normatif.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari penelitian ini, terbagi dalam beberapa Bab dan masing-masing terdiri dari empat (4) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada Tinjauan Pustaka, diuraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan berikut:

1. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia
 - a. Pengertian dan Defenisi HAM
 - b. Pengaturan dan Jenis-Jenis HAM
 - c. Pelanggaran HAM

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.163.

2. Tinjauan Terhadap Perlindungan Umat Beragama di India

a. The Constitution of India 1950

b. The Citizenship Act 1955

c. The Citizenship Amandement Act

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Pelaksanaan *Citizenship Amandement Act 2019* yang memuat ketentuan yang mendiskriminasi muslim di India ditinjau dari Hukum Internasional dan juga instrumen HAM lainnya.

BAB IV : KESIMPULAN

Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penulisan hukum ini.

